

**DINAMIKA PENAFSIRAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK DALAM
PERKARA *HADHANAH* DENGAN *RIDDAHNYA* PIHAK
PEMOHON/TERMOHON**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**ALI AKBAR BA
20203012110**

PEMBIMBING:

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A. PH.D

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Perkara *hadhanah* merupakan perkara yang banyak mewarnai Pengadilan. Di antara perkara yang diajukan adalah terkait dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon. Dalam Pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Sementara itu, dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 210/k/AG/1996 mengandung abstraksi bahwa agama adalah syarat untuk dilepaskan atau tidaknya hak *hadhanah* seorang ibu terhadap anaknya yang belum mencapai *mumayyiz*. Dalam putusan-putusan yang dikaji peneliti, ternyata Hakim di Pengadilan Agama memutuskan dengan putusan yang berbeda-beda dalam memberikan hak *hadhanah*. Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti tertarik meneliti dengan mengajukan tiga rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana hakim Pengadilan Agama memandang *riddah* dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon *Kedua*, mengapa terjadi perbedaan pandangan dan sikap para hakim dalam memandang perkara *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon? *Ketiga*, apakah sikap hukum hakim dalam perkara *hadhanah* dalam kaitannya dengan *riddah* sesuai dengan prinsip dan tujuan penetapan hukum Islam?.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana peneliti mengkaji ketentuan hukum dalam bentuk putusan dengan merujuk pada norma-norma hukum dan dasar pertimbangan hukum yang diatur dalam perundangan tentang *hadhanah*. Dalam penelitian ini, peneliti juga menganalisis hasil observasi yang berbentuk putusan-putusan hakim yang terkait *riddahnya* Pemohon/Termohon. Sumber data primer adalah beberapa putusan Pengadilan Agama tentang *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon. Putusan hakim yang digunakan adalah: *Pertama*, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT. *Kedua*, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 135/Pdt.G/2011/PTA.JK., *Ketiga*, Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR. *Keempat*, Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Smn. *Kelima*, Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1429/Pdt/G/2013/PA.Tng. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah Peraturan Perundangan di Indonesia yang merupakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder berupa jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hak *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon.

Hasil kajian menunjukkan bahwa: *Pertama*, dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon di Pengadilan Agama, para hakim memiliki perbedaan pandangan yang menekankan bukan hanya pada *riddahnya* saja, tetapi juga kemampuan pengasuh dalam mengasuh dan pada kedekatan anak dengan pihak pengasuh dari segi psikologis. *Kedua*, terdapat 4 faktor yang menyebabkan perbedaan hakim dalam memandang *riddah* perkara *hadhanah*: pemahaman fiqh, pemahaman kaidah fiqh di kalangan para hakim, pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang *hadhanah* dan pemahaman kepentingan terbaik bagi anak yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan pemahaman perlindungan agama. *Ketiga*, dari 5 putusan yang diteliti bahwa hakim di Pengadilan Agama telah berusaha merujuk pada prinsip dan tujuan

penetapan hukum Islam dengan mempertimbangkan skala prioritas tujuan penetapan hukum Islam dan aspek lain, yaitu cakupan kemaslahatan itu sendiri dan kaidah aspek kekuatan satu kemaslahatan yang harus didahulukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini terlihat dalam perbedaan putusan dimana pihak yang ada *riddahnya* diberikan hak *hadhanah* dalam beberapa kasus dan diabaikan di beberapa kasus yang lain.

Kata Kunci; *Hukum Islam, Hadhanah, Riddah, Hak Anak*



ABSTRACT

Hadhanah cases are cases that color many courts. Among the cases filed were related to the approval of the Petitioner/Respondent. In Article 105 paragraph 1 of the Compilation of Islamic Law, it is stated that a child who has not yet been mumayyiz is the right of the mother. Meanwhile, the Supreme Court Jurisprudence of the Republic of Indonesia Number 210/k/AG/1996 contains an abstraction that religion is a requirement for whether or not a mother's hadhanah rights are released for her child who has not yet reached mumayyiz.. In the decisions studied by the researcher, it turns out that the judges at the Religious Courts decided with different decisions in granting hadhanah rights. Based on the things above, the researcher is interested in researching by proposing three problem formulations: First, how do judges at the Religious Courts view riddah in resolving hadhanah conflicts after divorce? Second, why are there different views and attitudes of the judges in viewing the case of hadhanah with the approval of the Petitioner/Respondent? Third, is the judge's legal attitude in the case of hadhanah in relation to riddah in accordance with the principles and objectives of establishing Islamic law?

The research approach used is empirical juridical, in which the researcher examines legal provisions in the form of decisions by referring to legal norms and legal considerations as stipulated in the law on hadhanah. In this study, the researcher also analyzed the results of observations in the form of judge's decisions related to the approval of the Petitioner/Respondent. The judge's decisions used are: First, the East Jakarta Religious Court Decision Nu. 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Second, Decision of the High Religious Court of Jakarta Nu. 135/Pdt.G/2011/PTA.JK., Third, Decision of the Religious Court of Maumere Nu. 1/Pdt.G/2013/PA.MUR. Fourth, the Decision of the Sleman Religious Court Nu. 773/Pdt.G/2020/PA.Smn. Fifth, the Decision of the Tangerang Religious Court Nu. 1429/Pdt/G/2013/PA.Tng. Meanwhile, the secondary data used are Indonesian laws and regulations which are the primary source of law and secondary sources of law in the form of journals or research related to hadhanah rights with the approval of the Petitioners/Respondents.

The results of the study show that: First, in settling the hadhanah case with the approval of the Petitioner/Respondent in the Religious Courts, the judges have different views that emphasize not only the blessing, but also the caregiver's ability to care for and the closeness of the child to the caregiver. Second, there are 4 factors that cause differences in judges' views on the riddah of hadhanah cases: understanding of fiqh and fiqh rules among judges in one case, understanding of laws and regulations regarding hadhanah and understanding of the best interests of children which are influenced by cultural differences and understandings of religious protection. Third, of the 5 decisions studied, the judges at the Religious Courts have tried to refer to the principles and objectives of enacting Islamic law by considering the priority scale for the purposes of enacting Islamic law and other aspects, namely the scope of the benefit itself and the principle of the strength aspect of one benefit that must take precedence in the interests of best for children. This can be seen in the difference in decisions where

parties who are pleased with them are given the right of gift in some cases and ignored in some other cases.

Keywords; *Islamic Law, Hadhanah, Riddah, Children's*





PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-69/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PENAFSIRAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK DALAM PERKARA HADHANAH DENGAN RIDDAHNYA PIHAK PEMOHON/TERMOHON

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALI AKBAR, BA
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012110
Telah diujikan pada : Senin, 09 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63cbf20939a5e

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 63c7667eca286

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 63e521db1b358

Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 63cf3945d169f

Yogyakarta, 09 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ali Akbar, BA

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**DINAMIKA PENAFSIRAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK DALAM
PERKARA *HADONAH* DENGAN *RIDDAHNYA* PIHAK
PEMOHON/TERMOHON**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ali Akbar, BA
NIM : 20203012110
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah bisa diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Ph.D
NIP. 19700704 1996 03 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ali Akbar, BA
NIM : 20203012110
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Desember 2022

Yang menyatakan

Ali Akbar, BA



NIM: 20203012110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

“Di antara tanda kebaikan keIslaman seseorang: jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Usaha dan kerja keras dalam penulisan Tesis ini membuahkan hasil. Untuk itu, Tesis ini penulis persembahkan untuk diri pribadi serta orang-orang yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan, khususnya untuk:

- Kedua orang tua Tercinta (Zulfahmi, S.Pd dan Martahiah, S.Pd) yang tidak pernah lelah mendidik anak-anaknya dalam pendidikan dan selalu mendoakan buat kesuksesan anak-anaknya.
- Istri Tercinta (Luthfiah) yang telah memberikan semangat dan menemani dalam penyelesaian tesis.
- Kakak dan Adik tersayang (Nurhidayati Sakinah MM, Ibadurrahman Lc, Aunurroviq SH dan Jaiza Royana) yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis.
- Mertua (Asyadi, M.T. dan Dewi) yang telah mendukung dalam penyelesaian tesis.
- Paman dan Bibi (Mak Udo, Acik Iput, Pakcik Narno, Acik Ijas, Pakcik Aldin) yang telah memberikan semangat.
- Semua kerabat keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi baik materi maupun nonmateriil.

Mudah-mudahan kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan lahir dan bathin serta diberikan ridhoNya dalam setiap aktivitas sehari-hari. Amin.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis "*illah*"

C. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Ma'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Fathah	ditulis	a
_____	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. Fatḥh aḥ + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
استحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2. Fatḥh aḥ + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
أنثى	Ditulis	<i>Unsā</i>
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
العواني	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
علوم	Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1. Fatḥh aḥ + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis <i>a'antum</i>
أَعَدْتُمْ	ditulis <i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis <i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis <i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis <i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis <i>ar-risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis <i>an-Nisa'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan tesis dengan judul “Dinamika Penafsiran Kepentingan Terbaik Dalam Perkara *Hadhanah* Dengan *Riddahnya* Pihak Pemohon/Termohon” bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (MIS) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini, tentunya masih belum sempurna, Namun penelitian mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dengan demikian, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. Sebagai Kaprodi Magister Ilmu Syariah (MIS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Ph.D, sebagai pembimbing tesis, yang telah membimbing peneliti menyelesaikan tesis ini. Beribu-ribu terima kasih, peneliti ucapkan atas arahan dan bimbingan selama proses pembuatan sampai penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Mansur, S,Ag, M.Ag, sebagai penasehat akademik, yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati.

6. Seluruh Dosen dan Staf Prodi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, motivasi dan nasehat kepada saya.
7. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan selalu berjuang untuk kesuksesan saya.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan Tahun 2020 Prodi Magister Ilmu Syariah.
9. Semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan tesis ini.

Harapan penyusun semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, teriring dengan doa *jazakumullah khairol jaza'*. Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, sedari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat untuk semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 23 Desember 2022

Penyusun



Ali Akbar, BA

NIM: 20203012110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	vi
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	19

BAB II *HADHANAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA SERTA PENGARUH *RIDDAH* TERHADAP *HADHANAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. <i>Hadhanah</i> Dalam Hukum Islam.....	21
1. Pengertian <i>hadhanah</i>	21
2. Dasar hukum <i>hadhanah</i>	22
3. Syarat-syarat <i>hadhanah</i>	28
4. Pihak-pihak yang berhak melaksanakan <i>hadhanah</i>	31

5. Periode <i>hadhanah</i>	34
B. <i>Hadhanah</i> Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia..	37
1. Undang-Undang tentang Perkawinan.....	37
2. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.....	38
3. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak	40
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	40
C. Pengaruh <i>Riddah</i> terhadap <i>Hadhanah</i> dalam Hukum Islam	42

BAB III PERKARA-PERKARA *HADHANAH* DENGAN *RIDDAHNYA* PIHAK PEMOHON/TERMOHON DI PENGADILAN AGAMA

A. Data Perkara <i>Hadhanah</i> Dengan <i>Riddahnya</i> Pihak Pemohon/Termohon	47
B. Deskripsi Perkara <i>Hadhanah</i> Dengan <i>Riddahnya</i> Pihak Pemohon/Termohon	49
1. Ibu murtad yang tidak diberikan hak <i>hadhanah</i>	49
2. Ibu murtad yang diberikan hak <i>hadhanah</i>	54
3. Ayah murtad yang tidak diberikan hak <i>hadhanah</i>	56
4. Ayah murtad yang diberikan hak <i>hadhanah</i>	58
C. Kepentingan Terbaik antara Perlindungan Agama dan perlindungan Jiwa Dalam Perkara <i>Hadhanah</i> dengan <i>Riddahnya</i> Pihak Pemohon/Termohon.....	60

BAB IV PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA *HADHANAH* DENGAN PEMOHON/TERMOHON MURTAD: ARGUMEN HUKUM DAN PRINSIP PENETAPAN HUKUM ISLAM

A. Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara <i>Hadhanah</i> Dengan <i>Riddahnya</i> Pihak Pemohon/Termohon	62
1. <i>Riddah</i> sebagai penghalang <i>hadhanah</i>	63
2. Kemampuan dalam mengasuh.....	77
3. Kedekatan anak dengan pengasuh dari segi psikologis.....	82
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Pandangan Dan Sikap Para Hakim Dalam Memandang Perkara <i>Hadhanah</i> Dalam Kaitannya Dengan <i>Riddah</i>	84
1. Pemahaman fiqh	84

2. Pemahaman kaidah fiqh	86
3. Pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang <i>hadhanah</i>	88
4. Pemahaman kepentingan terbaik bagi anak	91
C. Sikap Hukum Hakim Dalam Perkara <i>Hadhanah</i> Berkaitan Dengan <i>Riddahnya</i> Pihak Pemohon/Termohon Prespektif Prinsip Dan Tujuan Penetapan Hukum Islam	94
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
Curriculum Vitae	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara *hadhanah* merupakan perkara yang banyak mewarnai Pengadilan. Salah satu pertimbangan hakimnya mengenai penetapan hak *hadhanah* karena masih di bawah umur dan masih butuh kasih sayang dari orang tuanya. Perkawinan muda dan tua sering mengalami pertengkaran antara suami dan istri. hal ini disebabkan karena ketidakcocokan antara suami dan istri yang memiliki sebab dan akibat yang berbeda. Dalam perkawinan, tidak jarang pula konflik antara suami dan istri sampai masuk ke Pengadilan Agama. Kedua belah pihak dan keluarga telah melakukan upaya untuk mencapai penyelesaian secara damai, namun upaya tersebut belum berhasil hingga saat ini hanya tersisa satu pilihan: perceraian. Tentu saja, ada beberapa alasan mengapa pernikahan itu berakhir dan semua alasan itu dipertimbangkan. Pembubaran pernikahan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan bukan karena alasan yang tidak penting.

Islam memberikan solusi pada konflik berkepanjangan dengan perceraian. jika terjadi perceraian maka timbullah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri. Di antara hak yang diatur oleh agama adalah hak mengasuh anak. baik ketika masih bersama ataupun ketika bercerai. hak ini disebut dengan *hadhanah*. Islam adalah agama yang memperhatikan hak-hak segala sesuatu baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Perhatian itu diatur didalam syariat Islam dengan jelas dan terperinci. hak

manusia selalu disebut dengan Hak Asasi Manusia, sedangkan hak hewan dan tumbuhan diperlakukan dengan baik dan diperhatikan keberlangsungan hidupnya sehingga tidak menjadi punah sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:¹

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ
الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ٨٥

Hadhanah juga termasuk bagian yang diatur oleh Syariat Islam. Pengaturan itu sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW sejak masa beliau hidup hingga masa *Khulafaur Rosyidin*, terlihat dari beberapa dalil yang dijelaskan. Termasuk juga di dalam beberapa kitab fiqh, *hadhanah* juga sudah diletakkan oleh para ulama pada bab khusus karena berhubungan dengan anak sebagai insan lemah yang masih butuh kepada penjagaan dan kasih sayang. Setiap keluarga mengharapkan keturunannya menjadi keturunan yang sholeh dan sholihah sehingga bisa menjadi investasi baginya di akhirat. Orang mengemban amanah pada pertumbuhan, kesehatan dan pendidikan bagi anak adalah ayah dan ibu. seperti yang dijelaskan dalam Peraundang-undangan tentang Perkawinan. Anak di dalam Islam dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Kerjasama antara keduanya sangat diharapkan dalam pertumbuhan, kesehatan, pendidikan anak, walaupun peranan seorang ibu lebih mendominasi dalam

¹ Al-Hijr (15): 85.

hadhanah. Namun peranan seorang ayah juga tidak bisa diabaikan karena beliaulah yang menafkahi keluarganya.

Syarat-syarat sebagai pemegang hak *hadhanah* adalah *baligh*, berakal sehat, berpendidikan, muslimah yang dapat diandalkan, dan berbudi luhur, tidak menikah, dan mandiri.² Dari syarat-syarat dikemukakan oleh Ulama Klasik adalah tentang status *haadhin* muslim masih banyak yang berbeda pendapat. Ulama Mazhab baik itu Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah, maupun Hanabilah bersepakat untuk *haadhin* wajib berstatus muslim. Mereka berpendapat bahwa *hadhanah* adalah kekuasaan. Hal ini karena akan menjadi fitnah agama pada anaknya. Hal ini berbeda dengan *haadhinah* ulama Mazhab berbeda pandangan dalam hal tersebut. Mazhab Hanafiah dan Malikiyah tidak mensyaratkan status Muslimah menjadi *haadhinah*. sedangkan Mazhab Syafiiyah dan Hanabilah mensyaratkan berstatus muslimah. Menurut mereka yang membolehkan orang kafir karena *hadhanah* hanya sekedar menyusui dan mengasuh anak kecil.

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan pasal 86 ayat 1 UU No 7 tahun 1989 ditegaskan bahwa perkara hak *hadhanah* dapat dimohonkan baik ketika perkara perceraian ataupun setelahnya. *Hadhanah* juga bukan semata-mata memperhatikan keinginan orang tua, akan tetapi juga harus melihat kepada kepentingan anak itu sendiri sebagaimana disebutkan pada Pasal 41 huruf a UU No 1 tahun 1974. Di dalam KHI, Pasal 105 ayat 1 disebutkan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

² Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 244.

tahun adalah hak ibunya. Sementara itu, dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 210/k/AG/1996 mengandung abstraksi bahwa agama adalah syarat untuk dilepaskan atau tidaknya hak *hadhanah* seorang ibu terhadap anaknya yang belum mencapai *mumayyiz*. kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum baik dalam kajian yuridis maupun akademis tidak perlu diragukan lagi.³

Dalam kajian hukum, yurisprudensi mempunyai kedudukan sama dengan sumber hukum lainnya setelah undang-undang, kebiasaan, di atas traktat, dan pendapat para sarjana hukum (doktrin).⁴ Berdasarkan hal itu, seharusnya jika terjadi perceraian dan salah satu orang tua pindah agama (murtad) maka terlepaslah hak *hadhanah* dan berpindah. Namun, ketika terjadi perceraian juga tidak terlepas dari pertimbangan hakim dalam memutuskan *hadhanah* dengan putusan yang mendukung kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang peneliti temukan, ada beberapa putusan Pengadilan Agama tentang *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon yang didalamnya terdapat hasil penetapan hak *hadhanah* yang berbeda-beda. Adapun pada ibu murtad, ada hakim dalam putusannya menetapkan ibu yang murtad tidak diberikan hak *hadhanah* seperti pada 2 putusan, yaitu PA Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT. Pada putusan tersebut diterangkan Pengugat berumur 34 tahun dan Tergugat berumur 36 tahun meminta penetapan *hadhanah*. Keduanya telah

³ H.M. Fauzan, Hakim sebagai Pembentuk Hukum Yurisprudensi di Indonesia, *Varia Peradilan*, No 244 (Maret, 2006): 44.

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Tata Hukum dan Ilmu Hukum di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka: 1989), hlm. 49.

melangsungkan perkawinan di KUA. Keduanya juga telah dikaruniai 2 orang anak yang belum *mumayyiz*. Sebab permasalahan dan percekcoan antar Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai ibu telah kembali memeluk agama Kristen Protestan yang telah dianutnya sebelum pernikahan sejak melahirkan anak pertamanya tahun 2000..Ternyata, Hakim tidak mengabulkan gugatan dan memberikan hak *hadhanah* kepada Tergugat yaitu ayah muslim. Putusan kedua adalah PTA Jakarta Nomor 135/Pdt.G/2011/PTA JK. Putusan ini adalah putusan tingkat banding. Di dalam ini dijelaskan bahwa Pembanding adalah dahulu sebagai Tergugat istri sah berumur 31 tahun dari Terbanding yang dahulu sebagai Penggugat suami sah berumur 34 tahun. Keduanya telah dilangsungkan perkawinan di KUA. Keduanya juga telah dikaruniai seorang anak putra yang belum *mumayyiz*. Akar permasalahan yang terjadi karena Tergugat telah memeluk agama Kristen setelah memeluk agama Islam dan juga berhubungan dengan laki-laki lain. Ternyata, PTA Jakarta mengeluarkan Putusan 135/Pdt.G/2011/PTA JK dengan menetapkan hak *hadonah* tetap diberikan kepada Penggugat yaitu ayah muslim.

Selain itu, ada hakim dalam putusannya menetapkan ibu murtad diberikan hak *hadhanah* yaitu PA Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR. Pada putusan tersebut, diterangkan Pemohon umur 39 tahun dan Termohon umur 39 tahun. Keduanya suami istri telah menikah di KUA. Keduanya telah dikarunia tiga orang anak yang belum *mumayyiz*. Pemohon menerangkan bahwa percekcoan mereka disebabkan karena Termohon telah keluar dari

agama Islam dan saat ini memeluk agama Kristen Protestan. Ternyata, Hakim memberikan hak *hadhanah* kepada Termohon selaku ibu beragama Kristen Protestan.

Adapun pada ayah murtad, ada hakim dalam putusannya menetapkan ayah yang murtad tidak diberikan hak *hadhanah* yaitu PA Sleman Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Smn. Pada putusan tersebut, diterangkan bahwa Penggugat umur 42 tahun telah menikah dengan Tergugat umur 51 tahun di KUA. Tergugat sebelum menikah memeluk agama Katolik. Keduanya telah dikaruniai anak yang belum *mumayyiz*. Di antara sebab percekokan adalah berpindah agamanya Tergugat ke agama sebelumnya Katolik. Di antara permohonan Penggugat adalah memohon hak *hadhanah* untuk kedua anaknya. Pada akhir putusan, hakim memberikan hak *hadhanah* kepada Penggugat selaku ibu muslim.

Selain itu, hakim dalam putusannya menetapkan ayah yang murtad diberikan hak *hadhanah* yaitu PA Tangerang Nomor 1429/Pdt/G/2013/PA.Tng.. Pada putusan tersebut, diterangkan bahwa Pemohon berumur 45 tahun dengan Termohon berumur 32 tahun. Keduanya telah menikah di KUA. Pemohon sebelum menikah memeluk agama Kristen. Keduanya telah dikaruniai 2 orang anak. Alasan percekokan terjadi karena Pemohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah bathin dalam waktu yang cukup lama. Permohonan Pemohon untuk diberikan hak *hadhanah* anak pertama. Dari keterangan saksi bahwa Pemohon telah

memeluk agama Kristen. Ternyata, Hakim memberikan hak *hadhanah* kepada ayah murtad sebagai Pemohon.

Putusan-putusan di atas diambil oleh peneliti karena dianggap dapat mewakili putusan lainnya dalam pokok permasalahan penelitian terkait hak *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon. Di Indonesia, putusan Pengadilan Agama terkait *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon masih banyak seperti yang ditemukan oleh peneliti. Putusan-putusan itu mempunyai faktor-faktor yang berbeda yang mendukung kepentingan terbaik bagi anak. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti tertarik meneliti tentang ***“Dinamika Penafsiran Kepentingan Terbaik Dalam Perkara Hadhanah Dengan Riddahnya Pihak Pemohon/Termohon”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti merinci dalam bentuk beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana hakim Pengadilan Agama memandang *riddah* dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon?
2. Mengapa terjadi perbedaan pandangan dan sikap para hakim dalam memandang perkara *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon?
3. Apakah sikap hukum hakim dalam perkara *hadhanah* dalam kaitannya dengan *riddah* sesuai dengan prinsip dan tujuan penetapan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah

1. Untuk mendapatkan informasi bahwa hakim Pengadilan Agama memandang *riddah* dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon.
2. Untuk mendapatkan informasi perbedaan pandangan dan sikap para hakim dalam memandang *riddah* pihak Pemohon/Termohon dalam perkara *hadhanah*.
3. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang sikap hukum hakim dalam perkara *hadhanah* dalam kaitannya dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon sesuai atau tidak dengan prinsip dan tujuan penetapan hukum Islam.

Secara umum, terdapat dua kegunaan utama yang diharapkan bisa diberikan melalui penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengetahui dinamika penafsiran kepentingan terbaik dalam putusan *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon.

2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis diharapkan dapat memberikan penjelasan kepentingan terbaik dalam putusan *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon dan relevansinya dengan perwujudan hak-hak anak yang harus terpenuhi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran dari peneliti, ditemukan banyak karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan pada dua jenis penelitian kaitannya dengan pendekatan penelitian. Ada yang berfokus pada pendekatan yuridis normative dan ada berfokus pada pendekatan yuridis empiris.

Adapun karya ilmiah yang berfokus pada pendekatan yuridis normative disusun oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Maulidia⁵, Yasa⁶, dan Faruf, Arista⁷. Karya Ilmiah yang ditulis Maulidia mewakili penelitian lainnya yaitu menekankan bahwa seorang ibu yang murtad tidak bisa mendapatkan hak asuh anak karena dikhawatirkan akhlak anak tersebut akan rusak. Hal ini sesuai dengan kitab Hadist, yurisprudensi Mahkamah Agung No 210/K/AG/1996 dan peraturan perundangan Indonesia yang tidak mengatur tentang hak asuh anak dari ibu murtad.

⁵ Maulidia, R, “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Dari Seorang Ibu Yang Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 8/Pdt. G/2011/PA. Gst dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt. G/2016/PA. Prgi,” *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Jember (2020).

⁶ YASA, S, “Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak (*Haqonah*) Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 349 K/AG/2006),” . *skripsi* Universitas Jember (2010)..

⁷ Faruf, U., & Aristya Windiana, P, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hak *haqonah*) Akibat Suatu Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)”.

Adapun karya ilmiah yang berfokus pada pendekatan yuridis empiris disusun oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Assalamsyah⁸, Amanah⁹, Yunita¹⁰, dan Ivani¹¹. Karya Ilmiah yang ditulis Ivani mewakili penelitian lainnya yaitu Hakim PA Sleman memberikan hak *hadhanah* yang belum mencapai *mumayyiz* kepada ibu karena kepentingan anak lebih diutamakan dan ibu lebih berhak atas hak anaknya dan indikasi perpindahan status agama ibu ke agama semula tidak dibenarkan. Sedangkan Hakim PTA Yogyakarta membatalkan perkara putusan sebelumnya dengan beralasan bahwa ibu sebagai Penggugat mengaku ingin mati secara Katolik adalah sebagai bukti otentik yang menyatakan kebenaran Penggugat sebagai orang yang keluar Islam yang kemudian dalam hukum Islam, *riddahnya* menjadi penghalang *hadhanah*.

⁸ Firman Assalamsyah, “Problematika *Haḍonah* Dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Putusan No. 655/Pdt. G/2008/PN. JK T. Sel,” *skripsi* UIN Jakarta (2020).

⁹ Masika Wulandari Amanah, “Penetapan Hak *Haḍ onah* Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Terhadap Ibu Berstatus Murtad (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor: 1137/Pdt. G/2012/PA. Mlg,” *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Malang (2017).

¹⁰ Yunita Ulin Nayla Fauzia, “Permohonan Hak Asuh Anak Dalam Gugatan Perceraian Beda Agama,” *skripsi* Fakultas Hukum UNiversitas Jember (2019) .

¹¹ Ivani, “Hak Asuh Anak Kepada Ibu Non Muslim (Analisis Putusan Nomor 1187/Pdt. G/2015/PA. Smn dan Putusan Nomor 43/Pdt. G/2016/PTA Yk,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta (2021).

Selain karya-karya ilmiah diatas, terdapat juga banyak juga karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk artikel atau paper dengan tema sama yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal. Beberapa diantaranya adalah yang ditulis oleh Aris Bintiani¹², Rofiq,. Khairur dkk¹³, dan Apriliani, Seno¹⁴. Paper yang ditulis oleh Aris mewakili paper lainnya yang menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci No: 13/Pddt.G/2009/PA.Pkc yang tidak memberikan hak *hadhanah* kepada ibu murtad sudah tepat, meskipun belum dilandasi oleh dasar-dasar dan pertimbangan hukum yang memadai.

Karya-karya ilmiah tersebut di atas memiliki kesamaan tema namun berbeda dalam penelitian tesis yang peneliti teliti. Adapun fokus penelitian peneliti pada tesis ini mengenai dinamika penafsiran kepentingan terbaik dalam perkara *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon.

E. Kerangka Teoretik

1. Ijtihad Hakim Pengadilan Agama

Teori ijtihad hakim dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama ijtihad dengan model yang mengarah pada penyusunan hukum materiil melalui

¹² Aris Bintania, “Hak Asuh (hadhanah) Istri Murtad menurut hukum positif dan hukum Islam dan hukum Islam”, *Toleransi Vol 3 No 1 2011* .

¹³ Rofiq, M. Khairur dkk, “Hak beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Almawarid*, 2021.

¹⁴ Apriliani, Seno, “Pemberian Hak asuh Anak kepada Ibu yang murtad”, *Alhakim*, Volume 4 2022.

teori-teori *istinbath* dengan segala tata aturannya, yang kedua ijtihad dalam penerapan hukum yang mengarah pada ketetapan dan penerapan hukum-hukum materiil pada kasus-kasus di pengadilan seperti di Pengadilan Agama.¹⁵ kerja ijtihad ini berfungsi untk mencapai keadilan seperti tertuang dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada pasal 5 menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan keharusan senantiasa menaati dan menjunjung tinggi kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada konsideran surat keputusan / ketetapan, misalnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, KHI, kaidah-kaidah fiqih bahkan juga teks Al Qur'an dan pendapat para Ulama yang terbukukan dalam kitab-kitab fiqih.¹⁶ Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan seperti tertuang dalam pasal 3 ayat (1) UUKK. Pada pasal 53 UUKK disebutkan bahwa hakim bertanggung jawab atas putusan dan keputusan yang diambilnya.

Tidak semua perkara terdapat di dalam undang-undang. Oleh sebab itu, hakim harus berusaha menggali dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang belum diatur dalam

¹⁵ Abd. Halim Mushthofa "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep *Contra Legem* Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam, *Legitima*, Vol 1 Juni 2019.

¹⁶ Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 2006) , hlm. 830.

Undang-Undang, mula-mula hakim berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada, selanjutnya hakim menganalisisnya. Kemudian hakim menggunakan hak diskresi dan kebijaksanaannya berupa penggunaan konsep *Contra Legem* yakni dengan mengesampingkan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang dengan melakukan pengecualian.¹⁷

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Anak disebut juga generasi penerus yang akan melanjutkan generasi sekarang untuk melanjutkan keberlangsungan suatu Negara. Indonesia pada tahun 1990 telah menyetujui Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disahkan. Dengan persetujuan itu, Negara ini secara teknis telah menerapkan hal-hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.¹⁸ Salah satu model dalam melindungi anak yang digariskan dalam Konvensi Hak Anak adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang menyatakan prinsip ini secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

- a. Kepentingan yang terbaik bagi anak harus didahulukan dalam keputusan yang terkait anak-anak yang dibuat oleh sistem peradilan, administratif, badan legislatif, atau organisasi kesejahteraan sosial publik atau swasta.

¹⁷ Abd. Halim Mushthofa "Ijtihad Hakim", *Legitima*, Vol 1 Juni 2019.

¹⁸ Supriyadi W. Edodyomo, *Seri Bacaan Kursus Ham untuk Pengacara XI, Lembaga Studi Dan Avo/kodasi Masyarakat (ELSAM)* (Jakarta: 2007), hlm. 1.

- b. Mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali yang sah, dan badan hukum lainnya terhadapnya, Negara berkomitmen untuk memberikan hak melindungi dan pengasuhan anak sebagaimana diperlukan untuk kesejahteraannya, dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua perundang-undangan yang sesuai dan administratif.
- c. Negara-Negara yang menyetujui harus memastikan berbagai lembaga dan layanan yang bertugas menyediakan perlindungan anak harus mematuhi standar serta pengawas yang membawahi.

Di dalam Pasal 9. Konvensi Hak Anak tidak mendefinisikan "kepentingan terbaik" . Hal ini diakui oleh para ahli sebagai sangat subyektif dan secara substansial dipengaruhi oleh variasi budaya dan agama.¹⁹ “Kepentingan yang paling mendasar bagi anak hingga sampai kepada kepentingan untuk dapat menentukan kehidupannya sendiri,” demikian Eekelaar mendefinisikan kepentingan yang terbaik.²⁰ Beberapa orang mungkin memandang "kepentingan terbaik" hanya mengacu pada penyediaan kebutuhan materi dan tubuh anak, sementara yang lain mungkin memandang kemiskinan dan tunawisma sebagai bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Beberapa orang memberi penekanan kuat pada kebutuhan emosional dan psikologis anak, terutama di area di mana anak merasa aman dan terlindungi.

¹⁹ Michael Freeman, . *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child.*(Leiden: Martinus Nijhoff Publishers , 2007), hlm. 2.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

Bergantung pada perspektif hakim tentang pilihan mana yang hakim yakini paling memenuhi prinsip keadilan, para pembuat keputusan sampai pada berbagai kesimpulan sebagai hasil dari definisi ambigu Konvensi Hak Anak tentang "kepentingan yang terbaik anak."²¹ Keinginan anak sebenarnya dapat diperhitungkan oleh pengambil keputusan ketika mengambil setiap pilihan yang melibatkan anak. Dengan demikian, diharapkan kepentingan terbaik bagi anak dapat terlayani. Ketika diberikan siapa orang tua atau wali yang memiliki hak *hadhanah* dalam kasus perceraian, prinsip kepentingan terbaik anak sering digunakan sebagai faktor utama. Berdasarkan gagasan tentang kepentingan terbaik anak, hakim dalam sidang perceraian akan memberikan siapa yang mendapat hak *hadhanah*.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipilih supaya bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi tujuan yang diharapkan sebagai berikut.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris,²² dimana peneliti mengkaji ketentuan hukum dalam bentuk putusan dengan merujuk pada norma-norma hukum dan dasar pertimbangan hukum yang diatur dalam perundangan tentang *hadhanah*. Dalam penelitian ini,

²¹ *Ibid.*, hlm. 2.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 31.

peneliti juga menganalisis hasil observasi yang berbentuk putusan-putusan hakim yang terkait *riddahnya* Pihak Pemohon/Termohon, yaitu putusan PA Jakarta Timur No.1700/Pdt.G/2010/PAJT, PTA Jakarta Nomor 135/Pdt.G/2011/PTA JK., PA Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, PA Sleman Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Smn dan PA Tangerang Nomor 1429/Pdt.G/2013/PA.Tng.

Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.²³

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah beberapa putusan Pengadilan Agama tentang *hadonah* terkait *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon. Nomor-nomor putusan hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) PA Jakarta Timur Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT.
- 2) PTA Jakarta Nomor 135/Pdt.G/2011/PTA JK.

²³ Creswel. *Research design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm.4.

- 3) PA Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR.
- 4) PA Sleman Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Smn.
- 5) PA Tangerang Nomor 1429/Pdt/G/2013/PA.Tng

b. Sumber data sekunder

Data sekunder terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer, berupa peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan bahan hukum primer yang diambil dari buku-buku ilmiah hasil penulisan pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.²⁴ Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dibanding data primer, data yang dianalisis oleh peneliti adalah jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tentang hak *hadhanah* dan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon di Indonesia.

3. Keabsahan data

Data yang ada terkait penelitian selanjutnya dikumpulkan dengan menggunakan metode triangulasi sebagai sampel. Triangulasi menurut Sugiyono adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.²⁵ Secara khusus penelitian ini mengambil data putusan PA Jakarta Timur No.1700/Pdt.G/2010/PAJT, PTA Jakarta Nomor 135/Pdt.G/2011/PTA JK., PA Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, PA Sleman Nomor

²⁴ Natusion, *Metode Penulisan Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsio, 1998) hlm. 26.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 83.

773/Pdt.G/2020/PA.Smn dan PA Tangerang Nomor 1429/Pdt.G/2013/PA.Tng. Alasan kelima putusan ini diambil karena dapat mewakili pokok permasalahan terkait pemberian hak *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon.

4. Metode analisis data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah induktif yaitu pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam arti yang umum. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan dari sumber data penelitian yang ada tentang hak *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon di Indonesia.

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melakukan analisis data guna menjawab rumusan masalah.²⁶ Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk memecahkan masalah penelitian, memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian, serta bahan untuk menarik kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran yang berguna bagi kebijakan penelitian selanjutnya.²⁷

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan dengan

²⁶ Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal. 121.

²⁷ Nevila, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 133.

analisis, tidak hanya mendeskripsikan tetapi memberikan pemahaman dan penjelasan yang cukup tentang dinamika penafsiran putusan Hakim terkait *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon di Indonesia..

G. Sistematika Penelitian

Secara keseluruhan, penulisan dalam penelitian tesis ini terdiri atas lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan yang sesuai dengan luasnya materi yang dianggap relevan, sebagai berikut.

Bab pertama atau pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah penelitian terkait dinamika penafsiran kepentingan terbaik dalam putusan *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon. Dari latar belakang tersebut selanjutnya muncul rumusan masalah yang merupakan kerangka permasalahan yang diangkat sesuai dengan metodologi penelitian, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini. Selain itu juga menelaah beberapa karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, kemudian kerangka teori, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini akan diuraikan tentang ketentuan *hadhanah* dalam hukum Islam meliputi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat *hadhanah*, pihak-pihak yang berhak melaksanakan *hadhanah*, dan periode *hadhanah*. Selain itu, dipaparkan juga tentang *hadhanah* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi undang-undang perkawinan,

perlindungan anak, keesejahteraan anak, dan KHI, serta diakhir dijelaskan juga pengaruh *riddah* terhadap *hadhanah* dalam hukum Islam.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang paparan yang memfokuskan pada praktik perceraian dan konflik hak *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon di Pengadilan Agama. Pada bab ini akan dijelaskan data-data perkara *hadhanah* yang berkaitan dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon. Di bab ini juga peneliti memaparkan keputusan para hakim dalam menyelesaikannya.

Bab keempat, pada bab ini akan diuraikan tentang Argumen Hukum para hakim dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* yang berkaitan dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon dan mengkaji perkara-perkara *hadhanah itu* dengan melihat kesesuaian dan keterpenuhan prinsip dan penetapan tujuan hukum Islam dalam putusan-putusan yang dikaji. Bab ini memberikan analisa terhadap putusan-putusan dengan menekankan pada terwujud atau tidak terwujudnya kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak.

Bab kelima atau bab terakhir dari penelitian tesis ini yang didalamnya berisi kesimpulan pokok dari permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan khazanah ilmu dalam bidang hukum keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab latar belakang hingga bab analisis maka dapat diambil dari penelitian ini beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon di Pengadilan Agama memiliki banyak pandangan. Pandangan itu tidak hanya terfokus pada *riddah* saja sebagai penghalang *hadhanah*, tetapi juga kemampuan dalam mengasuh dan kedekatan anak dengan pihak pengasuh dari segi psikologis. *riddah* sebagai penghalang *hadhanah* tercantum dalam hukum Islam bahwa di antara syarat-syarat *hadhinah* harus beragama Islam (Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah) dan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 6 tentang perlindungan anak dapat dipahami bahwa pengasuhan anak harus sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemampuan dalam mengasuh terdapat dalam hak-hak *hadhanah* di dalam Fiqh. Kedekatan anak dengan pihak pengasuh dari segi psikologis perlu juga dijadikan pandangan karena hubungan anak pada masa-masa awal dapat menjadi model dalam hubungan-hubungan selanjutnya.
2. Setiap putusan yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama terdapat faktor-faktor sebagai landasan untuk mengambil putusan sehingga putusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Oleh hal itu, setiap putusan hakim dalam satu perkara bisa berbeda-beda pandangannya.

Ada 3 faktor yang menyebabkan perbedaan hakim dalam memandang *riddah* dalam perkara *hadhanah*: pemahaman fiqh dan kaidah fiqh hakim dalam satu perkara, pemahaman Peraturan Perundang-undangan tentang *hadhanah*, dan pemahaman kepentingan terbaik bagi anak karena ini bersifat subyektif dan bisa sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan pemahaman perlindungan agama.

3. Putusan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama harus memberikan kemaslahatan terutama bagi anak sebagai tujuan dan prinsip hukum Islam. Anak adalah insan yang lemah yang masih butuh kepada orang yang mengasuh dan membimbingnya sehingga tumbuh besar dan terjamin jasmani rohani dan akalunya. dari 5 putusan yang diteliti bahwa hakim di Pengadilan Agama telah berusaha merujuk pada prinsip dan tujuan penetapan hukum Islam dengan mempertimbangkan skala prioritas tujuan penetapan hukum Islam dan aspek lain, yaitu cakupan kemaslahatan itu sendiri dan kaidah aspek kekuatan satu kemaslahatan yang harus didahulukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini terlihat dalam perbedaan putusan dimana pihak yang ada *riddahnya* diberikan hak *hadhanah* dalam beberapa kasus dan diabaikan di beberapa kasus yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka peneliti membagi saran menjadi 2 aspek, saran akademis dan saran praktis. Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Saran akademis

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan pada penelitian ini. Peneliti berharap pada penelitian berikutnya ada penelitian terkait pemenuhan hak *hadhanah* anak tentang perlindungan agama dalam hal keluarga beda agama dengan konsep-konsep yang moderasi dalam keluarga sehingga dapat diterapkan pola tersebut pada keluarga multi agama.

2. Saran praktis

- a. Hendaknya Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Hukum Islam dengan pendalaman kasus. Adapun mengenai perkara perceraian maka harus didahului dengan proses mediasi lebih mendalam termasuk perkara hak asuh sebelum diajukan ke dalam proses Putusan Pengadilan Agama. Mengingat Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam yang diberikan hak oleh Pemerintah di Indonesia dalam menyelesaikan perkara di kalangan umat muslim sesuai dengan wewenang dan kekuasannya.

- b. Kita semua menyadari bahwa dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman maka semakin banyak pula munculnya permasalahan-permasalahan baru yang mungkin belum ada hukum pastinya dalam UU ataupun KHI terutama terkait *hadhanah* dengan *riddahnya* pihak Pemohon/Termohon. Sehingga peneliti merasa perlu adanya pembaharuan di dalam Undang-Undang yang terkait hak anak, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam penyelesaian permasalahan baru yang muncul di tengah masyarakat dan memberikan kenyamanan dalam penyelesaian permasalahan tanpa adanya keraguan kepastian hukum.
- c. Bagi Orang tua agar memikirkan secara matang perkara perceraian jika terjadi perselisihan antara suami dan istri serta mempertimbangkan akibatnya kepada hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019.

Quthb, Syahid Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an*, Darusy-Syuruq: Bairut, 1412 H/1992 M.

Hadis

Abu Dawud, Imam, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

A, Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Abdurrahman al-Juzari, *Kitab al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba“ ah*, Beirut: dar al-Fikr, 2003.

Abdurrahman, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.

Abu Zahra, Al Imam Muhammad, *Ushul Fiqh*, cet. ke-6, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Agustianto Mingka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Iqtishad Publishing, 2013.

Ghozali, Al, *Almustasfa*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1993.

Syatibi, Al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Jilid I, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Assyatibi, *Almuwafaqot*, Mesir: Dar Ibnu Iffam, 1997.

- Assyarif, Hamzah , *Ahkam Hadhanah fi dau Almaqosid Syariah*, Mekkah: UmmulQuro, 2015
- Asur, Ibnu, *Maqosid Syariah* , Mesir: Darul Kutub Almisri, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie alKattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha*, cet ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, Jakarta: Logos, 1999.
- Dewi, Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, cet ke-2, Jakarta: IAIN, 1983.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Freeman, Michael, *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers , 2007.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad, *Al Lu'lu'wa Al Marjan* , Semarang: Al Ridha, 1993.
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* , Jakarta: Pustaka Kartini, 2006.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mansur Yunus Idris al-Bahuti, *kasyf al-Qonna al-Matn al-Iqna*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

- Mubarok, Jaih, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Abdul ‘Athi, *Al Maqosid Al Syariah*, Cairo: Dar Al Hadits, , 2007.
- Muhammad, Syaikh Kamil Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Rahayana, Ade Dedi, *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin I*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencan, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK)

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 angka 12 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1700/Pdt.G/2010/PAJT.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 135/Pdt.G/2011/PTA JK.

Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 773/Pdt.G/2020/PA.Smn

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 135/Pdt.G/2011/PTA JK.

Tesis, Skripsi, Jurnal

Amanah, Masika Wulandari, "Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Bapak Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* Terhadap Ibu Berstatus Murtad (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor: 1137/Pdt. G/2012/PA. Mlg,," *Doctoral dissertation*, University of Muhammadiyah Malang, 2017.

Apriliani, Seno, "Pemberian Hak asuh Anak kepada Ibu yang murtad", *Alhakim, Volume 4 2022*.

Aris Bintania, "Hak Asuh (*hadhanah*) Istri Murtad menurut hukum positif dan hukum Islam dan hukum Islam", *Toleransi Vol 3 No 1 2011*.

Assalamsyah, Firman, "Problematika *Hadhanah* Dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Putusan No. 655/Pdt. G/2008/PN. JK T. Sel,," *skripsi* UIN Syarif Hidayutullah Jakarta, 2020.

Efendi, Z, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P. dt. G/2013/PA. Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru,," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(01), 1-34, 2020.

- Faruf, U., & Aristya Windiana, P, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Atas Anak (*Hadhanah*) Akibat Suatu Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta,” *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Haryati, S, “Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017,” *skripsi* Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Ibrohim, Moh. Anas Maulana, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 345/Pdt.G/2007/PA. Bks),” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Ivani, N, “Hak Asuh Anak Kepada Ibu Non Muslim (Analisis Putusan Nomor 1187/Pdt. G/2015/PA. Smn dan Putusan Nomor 43/Pdt. G/2016/PTA Yk,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Maulidia, R, Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Dari Seorang Ibu Yang Murtaf (Studi Putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli No. 8/Pdt. G/2011/PA. Gst dan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 0117/Pdt. G/2016/PA. Prgi,” *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Jember, 2020.
- Rahima, “Pandangan Islam Tentang Pengasuhan Anak (*Hadhanah*),” *Suplemen Edisi 45*”.
- Rofiq, M. Khairur dkk, “Hak beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtaf Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Almawarid*, 2021.
- Ulin Nayla Fauzia, Yunita, “Permohonan Hak Asuh Anak Dalam Gugatan Perceraian Beda Agama,” *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember 2019.
- W. Edodyomo, Supriyadi, “Pengantar Konvensi Hak Anak,” , *Seri Bacaan Kursus Ham untuk Pengacara XI, Lembaga Studi Dan Avo/kodasi Masyarakat (ELSAM)*, Jakarta: 2007.
- Yasa, S, “Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 349 K/AG/2006),” . *skripsi* Universitas Jember, 2010.

Lain-lain

Departemen Perwakafan Kerajaan Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, 1992, Juz Kedua.

Ilham, Muhammad bin Suardi, Lc, M.H.” Istilah-istilah penting dalam berpakara cerai di peradilan Agama”, <https://pa-serui.go.id>, akses 25 November 2022.

Ma'ruf, Farid, “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*”, dari <https://baitijannati.wordpress.com/2007/06/02/hak-asuh-anak-pascaperceraian>. akses 25 November 2022.

Lisanul Arab, Ibnu Manzur, Beirut: DarusSodir, 1300H.

Nevila, Nova, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

S. Natusion, *Metode Penulisan Naturalistic Kualitatif*, Bandung: Tarsio, 1998.

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sutcliffe, J., *Baby Bonding, Membentuk Ikatan Batin dengan Bayi*, Jakarta: Taramedia & Restu Agung, 2002.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Tabriyatul Aulad Fil Islam*, diterjemahkan oleh Jamaludin Miri, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

W. Creswel, Jhon, *Research design Pendekatan Kualitatif*

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.